

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persepsi Hakim mengenai keengganan para pihak untuk melaksanakan putusan hadhanah diantaranya dilatarbelakangi oleh faktor kesadaran atau ketaatan para pihak kepada hukum itu masih rendah, pihak tergugat enggan menyerahkan anak kepada pihak penggugat secara suka rela, pihak tergugat menghalang-halangi, anak disembunyikan oleh pihak tergugat atau anak itu sendiri yang tidak mau kembali kepada penggugat.
2. Menurut persepsi Hakim jalan keluar terbaik kalau para pihak enggan melaksanakan putusan hadhanah adalah yang pertama dengan menggunakan mediator sebelum masuk dalam tahap upaya paksa, mediator merupakan pihak ketiga yang akan mengupayakan jalan musyawarah antara penggugat dengan tergugat eksekusi. Hal ini dijalankan agar eksekusi berjalan dengan baik dan bertujuan menjaga keselamatan anak dari luka fisik maupun psikis. Eksekusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : Pertama, secara suka rela dari pihak yang menang maupun yang kalah. Kedua, dengan cara paksa dari pihak yang menang dengan meminta bantuan Pengadilan agar memerintahkan Juru Sita untuk melakukan eksekusi.

**B. Saran**

1. Sebaiknya dibuat suatu lembaga yang berfungsi untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan dibuat pula suatu peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi mantan suami yang enggan membayar nafkah istri maupun pemeliharaan anak / hadhanah setelah terjadinya perceraian, sebab sampai saat ini belum ada jaminan hak-hak istri dan anak terpenuhi setelah terjadinya perceraian.
2. Sebagai upaya untuk mengatasi kegagalan eksekusi hadhanah, perlu penambahan kewenangan bagi pihak pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi secara paksa, selain itu penolakan eksekusi hak asuh anak juga direkomendasikan agar dapat menjadi suatu tindak pidana dalam undang-undang sehingga aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk memprosesnya.
3. Untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sama atau yang berkaitan dengan penelitian ini semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi dan diharapkan dapat dikembangkan dengan memperbanyak studi literatur agar lebih baik lagi.